

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional di Indonesia masih gencar dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Hal tersebut dikarenakan pembangunan nasional harus dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri. Namun dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah pun mencari sumber-sumber penerimaan kas negara yang digunakan untuk mensejahterakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dan salah satu sumber penerimaan kas negara adalah pajak.

Menurut Sumarsan (2013) menyebutkan bahwa pajak merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment* yang berasal dari kekayaan rakyat kepada kas negara. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan kas negara yang sangat penting. Sehubungan dengan pentingnya peran pajak, pemerintah dituntut untuk terus berupaya menggali potensi pajak pada setiap daerah. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan atas pengelolaan pendapatan daerah secara penuh seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan pendanaan daerah serta digunakan untuk keperluan daerah dalam memberi kemakmuran kepada rakyat. Salah satu pajak daerah adalah pajak reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Definisi reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng merupakan instansi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang salah satu tugasnya melayani pemungutan pajak reklame. Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng, pajak reklame menjadi salah satu pajak yang memiliki potensi besar untuk digali dengan melihat banyaknya industri yang ada di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang realisasinya tinggi meski pelayanan pemungutan pajak reklame di BPKPD Kabupaten Buleleng ini baru dilimpahkan tanggung jawabnya pada tahun 2018.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugiarta yang merupakan Pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng, dalam sebuah artikel beliau menjelaskan bahwa pencapaian realisasi target pajak reklame menjadi salah satu pajak dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 124% dari target sehingga pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Buleleng (Setiawan, 2021).

Berikut rincian tabel target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2018 sampai tahun 2020 :

**Tabel 4.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2018 – 2020**

Tahun	Target Anggaran	Realisasi	%
2018	1.250.000.000,00	1.288.419.906,00	103,07
2019	2.400.000.000,00	1.916.760.506,40	79,87
2020	1.562.670.000,00	1.940.465.200,00	124,18

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

Berdasarkan rincian tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pajak reklame mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi pajak reklame tahun 2018 sebesar Rp 1.288.419.906, tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp 1.916.760.506 dan tahun 2020 meningkat kembali sebesar Rp 1.940.465.200. Meskipun tahun 2020 dalam kondisi masa pandemi *covid-19* tidak menyebabkan realisasi pajak reklame mengalami penurunan. Namun dengan jumlah realisasi dalam jumlah besar tersebut memberikan peluang

adanya kesalahan ataupun penyimpangan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pemungutan pajak reklame merupakan rangkaian prosedur yang berhubungan satu sama lainnya sehingga diperlukan sistem pengendalian internal terhadap pemungutan pajak reklame yang dijalankan.

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang disusun meliputi struktur organisasi, semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan guna menjaga aktiva dalam organisasi, memeriksa ketaatan dan keakuratan sistem akuntansi, mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan pada organisasi tersebut (Kurniawan, 2013). Sistem pengendalian internal berperan penting sebagai sarana evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang telah ada. Evaluasi tersebut digunakan untuk mengukur seberapa baik sistem yang telah dijalankan.

Pada pemerintahan pusat dan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik diterapkan juga sistem pengendalian internal dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Adanya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dapat menghasilkan informasi data yang dapat diandalkan sehingga memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan sistem pengendalian internal pada pemungutan pajak reklame maka segala aktivitas yang berjalan dapat terkontrol dengan baik. Selain itu, dengan

penerapan yang memadai diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemungutan pajak reklame sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng apakah sudah memadai dan sesuai Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dengan penerapan yang baik. Sehingga penulis pun mengambil judul **“Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Pemungutan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana evaluasi sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut telah memadai dan sesuai ketentuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dengan inti permasalahan yang telah dirumuskan diatas ialah: Untuk mengetahui evaluasi sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut telah memadai dan sesuai ketentuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam membandingkan teori dengan praktik dilapangan, memberi kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh diperkuliahan ke dalam dunia kerja, serta diperolehnya pengetahuan tambahan khususnya mengenai evaluasi sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

#### 2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak berkepentingan maupun peneliti lainnya terkait evaluasi sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng serta

dapat menjadi masukan untuk pengembangan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha khususnya bagi Program Studi Akuntansi Program Diploma III.

3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan demi pengembangan dan kemajuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

